

**TRADISI PEMASANGAN KIJING MENURUT  
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA  
DI DUKUH TUNGGULARUM KECAMATAN TURI  
KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD CHUSNI FAHMI**

**NIM: 14360033**

**PEMBIMBING :**

**NURDHIH BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**NIP: 19800908 201101 1 005**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Dukuh Tunggularum adalah salah satu dukuh yang terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dukuh Tunggularum ini masih kaya akan budaya dan tradisi, salah satu tradisi yang masih ada dan hingga saat ini masih dilaksanakan adalah Tradisi Pemasangan Kijing (*Ngijing*) di pemakaman. *Ngijing* merupakan kata kerja yang berasal dari satu kata benda yaitu kijing yang artinya adalah nisan, dengan demikian pemasangan kijing atau *Ngijing* adalah suatu prosesi meletakkan batu nisan di atas makam seseorang. Tradisi ini merupakan implementasi kepercayaan masyarakat akan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan yang gaib, biasanya tradisi ini dilaksanakan di pemakaman setelah seribu (1000) hari kematian seseorang. Sehari sebelum sebelum meletakkan kijing pihak keluarga mengadakan slametan kenduri, kemudian pada malam harinya pihak keluarga mengadakan tahlilan dengan mengundang tetangga dan warga sekitar. Proses pelaksanaan tradisi *Ngijing* dimulai dengan membongkar makam untuk diambil pasaknya (kayu penutup jenazah) bahkan sebagian ada yang sampai tulang jenazah dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu kemudian tulang belulang didoakan layaknya mendoakan jenazah yang baru dikebumikan, kemudian ditimbun kembali dengan tanah dan dipasang batu nisan. Semua prosesi tradisi *Ngijing* melibatkan kerabat terdekat dan warga sekitar. *Ngijing* tergolong pada ranah muamalah yang kerap kali menimbulkan pertanyaan, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Pembahasan tentang Tradisi Pemasangan Kijing (*Ngijing*) ini difokuskan dengan studi kasus di Dukuh Tunggularum dengan menjadikan pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama sebagai perbandingan dalam objek kajian.

Jenis Penelitian yang diambil oleh penyusun adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan usul fikih dan teori yang penyusun gunakan adalah 'Urf. Sedangkan analisis data yang digunakan Penyusun adalah deduktif komparatif. Penyusun melakukan Observasi, wawancara serta dokumentasi ke Dukuh Tunggularum secara langsung.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa menurut Tokoh Muhammadiyah di Dukuh Tunggularum tradisi *Ngijing* sebaiknya ditinggalkan karena kegiatan tersebut hanyalah sebuah tradisi dan tidak dianjurkan ajaran Islam, juga khawatir mengarah kepada sesuatu yang *Bid'ah* dengan dilandaskan tradisi *Ngijing* merupakan ajaran agama Hindu dan tidak ada dalam *Nash* (al-Qur'an dan Hadis), sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa tradisi *Ngijing* boleh atau diperkenankan dengan alasan tradisi *Ngijing* merupakan adat istiadat yang bersifat turun temurun (dari nenek moyang) sebagai pengingat arwah orang tua atau leluhur dan didalamnya terdapat sarat akan kemaslahatan seperti shodaqoh dan mengingatkan manusia akan kematian, sehingga seseorang tersugesti untuk merefleksikan hidupnya berbuat lebih baik.

**Keyword : Tradisi, Ngijing, 'Urf.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Chusni Fahmi  
NIM : 14360033  
Semester : XIII  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul **“TRADISI PEMASANGAN KIJING MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DUKUH TUNGGULARUM”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada peruguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu ada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Februari 2020 M.  
& Jumadil Akhir 1441 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Penyusun

*Muhammad Chusni Fahmi*  
Muhammad Chusni Fahmi  
14360033



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Chusni Fahmi

Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Chusni Fahmi  
NIM : 14360033  
Judul : "Tradisi Pemasangan Kijing Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2021 M.

15 Jumadil Akhir H.

Pembimbing,

**H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.**

**NIP: 19800908 201101 1 005**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1215/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PEMASANGAN KIJING MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DUKUH TUNGGULARUM KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD CHUSNI FAHMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360033  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6100beb205a8d




Penguji I  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61e9ec561eb6



Penguji II  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 615e0b803d0c




Yogyakarta, 15 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61e9335ace4d8

## MOTTO

***“Jangan menjelaskan apapun tentang dirimu kepada  
siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu,  
dan yang membencimu tidak percaya itu”***

**( Ali bin Abi Thalib )**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, skripsi ini telah terselesaikan berkat semua orang yang berperan dan memberikan makna dalam kehidupanku, dan skripsi ini kupersembahkan kepada :

Orang tua tercinta Bapak H. Muhammad Zainal Mabarroh dan Ibu Prihatini Taat Ujiati yang senantiasa mendoakanku, membimbing, mendidik, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepadaku, mencukupi segala kebutuhanku. Ridhamu adalah semangatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rejeki yang berkah kepada keluargaku. Aamiin.

Kakak-kakak tersayang Kuni Adibah dan Nashifatul Wadzifah yang tak henti-hentinya memberikan arahan, menjadi contoh yang baik untuku dan selalu bersabar menghadapi sifat kekanak-kanakanku.

Istri tercinta Hana Amrina Khoiroh dan juga anak yang paling kusayangi Azkaira Haifa Az-Zahra yang selalu menemani setiap langkahku, menyemangatiku, mendampingiku, mendukung semua perjuanganku, kalian adalah harta yang paling berharga untuku, kalianlah duniaku.

Almamater Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šād</i>	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Zā'</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'adidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>Iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	' <i>Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmat al-auliyā</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ(faḥah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>Daraba</i>
ِ(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
ُ(ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. faḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. faḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>Yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ	ditulis	<i>Furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. faḥah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Baynakum</i>
------------	---------	-----------------

2. faḥah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>

#### I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-Furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اما بعد

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“TRADISI PEMASANGAN KIJING MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DUKUH TUNGGULARUM”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc.,M.Ag.

4. Pembimbing Skripsi Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. (semoga Allah menjaga beliau), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Orang tua penyusun Ayahanda H. Muhammad Zainal Mabarroh dan Bunda tercinta Prihatini Taat Ujiati semoga ada dalam lindungan Allah dan semoga sehat selalu, dan kakak-kakak tercinta, Kuni Adibah dan Nashifatul Wadzifah yang selalu memberi bimbingan, arahan dan masukan.
7. Istri tersayang Hana Amrina yang selalu menemani disetiap perjuangan dengan penuh kesabaran, tak henti-hentinya memberi semangat yang luar biasa, dan selalu mencintai disegala kondisi penyusun.
8. Seluruh keluarga penyusun, baik dari keluarga ayah maupun ibu yang selalu memberikan do'a dukunganya kepada penyusun, wabil khusus keluarga Pondok Pesantren Darul Mutaqien dan Pondok Pesantren Darul Hikam Lungge Temanggung.
9. Seluruh kyai-kyai dan guru-guru di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haurkuning Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terimakasih tak terhingga penyusun haturkan.
10. Teman-teman Smartone, Longchild, Pesan Deha, juga Karang Taruna Tunggularum yang telah merawat, menjamu, melayani penyusun dengan baik terima kasih penyusun haturkan.

11. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab 2014.

12. Sahabat-sahabat penyusun dan lain-lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih penyusun haturkan.



Yogyakarta, 18 Oktober 2020 M  
1 Rabiul Awwal 1441 H.

Penyusun



Muhammad Chusni Fahmi  
14360033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP ‘URF .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian ‘Urf .....	19
B. Macam-macam ‘Urf.....	22
C. Syarat-syarat ‘Urf.....	25
D. Kedudukan ‘Urf sebagai Penetapan Hukum .....	26
E. Pelaksanaan ‘Urf .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI NGIJING DI           DUKUH TUNGGULARUM DESA WONOKERTO           KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
1. Asal Usul Dukuh Tunggularum .....	33
2. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	35

3. Latar Belakang Pendidikan .....	37
4. Latar Belakang Agama.....	37
B. Budaya Masyarakat Tunggularum .....	40
1. Kenduri.....	41
2. Sadranan .....	41
3. Merti Bumi .....	42
4. Ngijing.....	42
C. Gambaran Umum Tradisi Ngijing.....	43
1. Sejarah Tradisi Ngijing .....	43
2. Pengertian Tradisi Pemasangan Kijing .....	45
3. Proses Pelaksanaan Tradisi Pemasangan Kijing .....	46
D. Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Tentang Tradisi Ngijing di Dukuh Tunggularum .....	48
1. Tokoh Muhammadiyah .....	48
2. Tokoh Nahdlatul Ulama .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TRADISI PEMASANGAN KIJING MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DUKUH TUNGGULARUM.....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama .....	57
B. Analisis Perbandingan Argumentasi Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama .....	60
1. Argumentasi Muhammadiyah .....	60
2. Argumentasi Nahdlatul Ulama.....	63
C. Sisi Persamaan dan Perbedaan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang kaya akan budaya yang tersebar di berbagai pulau, wilayah, bahkan sampai ke pelosok pedesaan.<sup>1</sup> Budaya yang berkembang di masing-masing daerah mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, model pakaian, arsitektur bangunan, cara bergaul, juga pengaruhnya terhadap kepercayaan serta ritual ibadah yang dijalankannya.

Salah satu adat dan tradisi yang berlaku di Suku Jawa adalah tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) di pemakaman atau *pasarean*. *Ngijing*<sup>2</sup> merupakan kata kerja yang berasal dari satu kata benda yaitu kijing yang artinya adalah nisan.<sup>3</sup> Dengan demikian, pemasangan kijing atau *Ngijing* adalah suatu prosesi meletakkan batu nisan di atas makam seseorang. Tradisi ini merupakan implementasi kepercayaan masyarakat akan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan yang gaib, tradisi ini telah lama ada bahkan sampai sekarang masih tetap dilakukan walaupun sekarang masyarakat sudah memiliki sistem transportasi, komunikasi, dan ilmu teknologi yang moderen, salah satu

---

<sup>1</sup> Nur Rofiqoh, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Membangun Kijing/Ngijing.", *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, (2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ngijing* merupakan istilah orang Jawa untuk prosesi pemasangan kijing, kata ini tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>3</sup> Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 252.

contoh masyarakat yang masih melaksanakan, menghayati dan mempertahankan tradisi ini adalah masyarakat Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

*Ngijing* pada slametan nyewu<sup>4</sup> merupakan salah satu bentuk upacara tradisi yang diwariskan leluhur.<sup>5</sup> Tradisi ini dilaksanakan di pemakaman setempat atau yang lebih dikenal dengan nama pasarean menurut perhitungan tokoh adat dan tokoh agama setelah seribu (1000) hari kematian seseorang. Sehari sebelum meletakkan kijing (*Ngijing*) pihak keluarga mengadakan slametan kenduri, pagi harinya dilaksanakan pemasangan kijing, kemudian pada malam harinya setelah pelaksanaan pihak keluarga mengadakan tahlilan dengan mengundang tetangga dan warga sekitar.<sup>6</sup>

Proses pelaksanaan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) dimulai dengan membongkar makam untuk diambil pasaknya (kayu penutup jenazah) bahkan sebagian ada yang sampai tulang jenazah dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu kemudian jenazah yang telah menjadi tulang belulang didoakan layaknya mendoakan jenazah yang baru diletakan diliang kubur, kemudian ditimbun kembali dengan tanah dan dipasang batu nisan.<sup>7</sup> Semua prosesi

---

<sup>4</sup> *Slametan Nyewu* adalah upacara seribu (1000) hari setelah kematian seseorang. Kata ini tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>5</sup> Nur Rofiqoh, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membangun Tradisi Membangun Kijing/Ngijing.", *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, (2015), hlm. 4.

<sup>6</sup> *Wawancara* dengan Bapak Nur Hidayah beliau adalah Rois/Moddin di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman pada tanggal 20 November 2019 di rumahnya.

<sup>7</sup> *Ibid.*

pemasangan kijing (*Ngijing*) melibatkan kerabat terdekat dan warga sekitar dengan dipimpin oleh seorang *modin/rois*.<sup>8</sup>

Setidaknya ada dua fungsi yang terkandung di dalamnya. Pertama, hanya sebagai syarat sebelum batu nisan (kijing) dipasang, pasak yang umumnya terbuat dari kayu harus dicabut karena khawatir kropos sehingga tidak mampu menahan beban berat batu nisan yang terbuat dari batu tataan. Kedua, tradisi ini juga merupakan implementasi kepercayaan mereka akan adanya siksa kubur dengan melihat posisi tulang-belulang yang terlihat berantakan seperti tengkorak kepala berada dikaki, hal itu merupakan siksa kubur yang diterimanya sebagai akibat dari perbuatan buruknya semasa hidup di dunia. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka mendapati tulang-belulang dalam keadaan utuh seperti saat raga dikebumikan, mereka percaya bahwa semasa hidupnya mendiang orang yang baik. Kepercayaan mereka tentang adanya siksa kubur menurut tulang-belulang seringkali terbukti, karena durasi seribu (1000) hari sudah cukup untuk membuktikannya. Tentunya kepercayaan ini akan lebih mengingatkan manusia bahwa suatu saat manusia akan mengalami hal tersebut, sehingga seseorang tersugesti untuk merefleksikan jalan hidupnya menjadi lebih baik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Modin / Rois* adalah sebutan orang Jawa bagi ulama di kampung, biasanya dipanggil untuk memimpin dan membacakan do'a. Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 325.

<sup>9</sup> *Wawancara* dengan pelaku tradisi *ngijing* Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, yaitu Bapak Nastainu Ibrahim Tanggal 11 April 2019 di rumahnya.

Tradisi ini sudah berulang kali dilakukan oleh masyarakat setempat dan bersifat turun-temurun, sehingga bisa disebut sebagai ketentuan adat yang berlaku di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Dari sinilah muncul ketertarikan penyusun untuk melihat tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) dari sudut pandang Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum.

*Ngijing* tergolong pada ranah muamalah yang kerap kali menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pembahasan tentang tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) pada skripsi ini difokuskan dengan studi kasus yang ada di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, dengan menjadikan pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama setempat sebagai perbandingan dalam objek kajian yang dimaksud.

*Pertama*, Tokoh Muhammadiyah di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman memandang bahwa Tradisi Pemasangan Kijing (*Ngijing*) hanya sebuah tradisi dan Tokoh Muhammadiyah tersebut menganjurkan agar sebaiknya pelaksanaan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) ditinggalkan, dengan alasan khawatir mengarah kepada perkara yang bid'ah, karena tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam.<sup>10</sup> Mengenai permasalahan tersebut juga pernah dibahas dalam putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang disidangkan pada hari jumat, 11 Maret 2016 M /

---

<sup>10</sup> *Wawancara* dengan Bapak Sugito beliau adalah salah satu Tokoh Muhammadiyah di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, pada tanggal 19 November 2019 di rumahnya.

2 Jumadits Tsaniyah 1437 H, melahirkan putusan bahwa pada fatwa sebelumnya menulis nama, tanggal lahir dan tanggal wafat pada kuburan seharusnya ditinggalkan karena termasuk dalam larangan ajaran agama Islam. Namun setelah dilakukan kompromi berdasarkan hadis-hadis dan pendapat para ulama, maka menulis nama, tanggal lahir dan tanggal wafat pada kuburan boleh dilakukan. Kebolehan ini sekedar untuk mengingat dan memberi tanda siapa yang dikubur dibawahnya, sehingga keluarga dapat menziarahi dengan mudah, jangan sampai dilakukan dengan berlebihan.<sup>11</sup>

*Kedua*, Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman membolehkan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*), selain atas dasar adat istiadat yang telah berlaku secara turun-temurun (dari nenek moyang), tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) juga sebagai pengingat arwah orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dan mengingatkan manusia akan kematian. Lebih dari itu tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) berfungsi untuk merawat makam yang hendak rusak.<sup>12</sup> Hal ini serupa dengan putusan Nahdlatul Ulama dalam buku “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)” yang menyatakan bahwa tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) adalah hal yang diperbolehkan, selama mayat di dalam kubur belum rusak.

---

<sup>11</sup> <https://tarjih.or.id/menulis-nama-dan-meninggikan-kuburan/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

<sup>12</sup> *Wawancara* dengan Bapak Nur Hidayah beliau adalah Rois/Moddin dan juga Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman pada tanggal 20 November 2019.

Ketika mayat sudah rusak dan tidak menghalangi untuk dipergunakan penguburan mayat baru, maka hukumnya juga boleh. Akan tetapi apabila menghalangi penguburan mayat baru maka hukumnya haram.<sup>13</sup>

Pemilihan lokasi di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ini sangat efektif, karena lokasi tersebut terjangkau dan mendukung terhadap upaya perolehan data, sehingga penyusun memilih lokasi di desa ini dimaksudkan untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu proses pelaksanaan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) yang didasarkan aturan adat setempat. Selain dari pada itu, mengingat sebelumnya belum ada penelitian yang secara fokus meneliti pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum tersebut.

Berkaitan dengan paparan di atas, maka timbul suatu keinginan dari penyusun guna mengetahui hukum tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) yang telah mentradisi khususnya di masyarakat Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Dimana masyarakat setempat menganggap bahwa tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) yang mereka lakukan bertujuan untuk melaksanakan ajaran agama Islam dan melestarikan tradisi yang menjadi keyakinan masyarakat Jawa serta mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu penyusun memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi ini dengan judul “Tradisi Pemasangan Kijing menurut Tokoh

---

<sup>13</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Fatwa No. 13/1926, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm.13.

Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama setempat terkait tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama setempat terkait tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.
2. Untuk memahami bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang hukum tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam menyusun skripsi ini, ada beberapa referensi yang penyusun gunakan untuk mendukung skripsi ini. Adapun referensi yang penyusun gunakan berupa skripsi-skripsi orang yang berhubungan dengan masalah yang penyusun bahas dan buku-buku pendukung serta jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan hukum pemasangan kijing. Dalam proses pengambilan tema atau kajian ini penyusun belum menemukan kajian khusus mengenai hukum tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*). Namun penyusun menemukan beberapa penelitian yang juga mengulas tentang hukum pemasangan kijing, sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi dengan judul “Pembangunan Kijing Di Atas Pemakaman Umum Dalam Perspektif Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, skripsi tersebut menjelaskan tentang

bagaimana pembangunan kijing di atas pemakaman umum dalam perspektif masyarakat Desa Kedung Malang, dalam penelitian ini membahas tentang apa yang menjadi penyebab pembangunan kijing dan bagaimana proses pembuatan kijing yang ada di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara lalu kasus tersebut di tinjau dari pandangan Imam Syafi'i. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil, yang pertama pada proses pembangunan kijing yang dilakukan oleh masyarakat tersebut waktunya tidak ditentukan. Kedua, penyebab pembangunan kijing dikarenakan adanya beberapa faktor di antaranya untuk menghormati jenazah. Dan yang ketiga, dalam perspektif masyarakat Desa Kedung Malang bahwa pembangunan kijing yang dilakukan di pemakaman umum tidak boleh.<sup>14</sup>

Adapun yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah letak geografis. Syakhirul Amilin meneliti di Desa Kedung Malang, Kabupaten Jepara, sedangkan dalam skripsi ini penyusun memilih Dukuh Tunggularum. Selain itu, Syakhirul Amilin fokus pada perspektif masyarakat Desa Kedung Malang terhadap tradisi *Ngijing*, sedangkan penyusun melihat dari sudut padangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama khususnya di Dukuh Tunggularum.

*Kedua*, skripsi dengan judul “Hukum Menenembok Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama” skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana metode istinbat hukum

---

<sup>14</sup> Syakhirul Amilin, “Pembangunan Kijing di atas Pemakaman Umum dalam Perspektif Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, (2016).

Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum menembok kuburan dan membahas tentang apa persamaan dan perbedaan diantara keduanya terkait hukum menembok kuburan. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil yang pertama terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, salah satu perbedaannya terdapat pada metode pengambilan hukum yang mereka pergunakan. Kedua antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sama-sama mengharamkan praktik menembok kuburan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Deni Wahyudin adalah jenis penelitian. Deni Wahyudin menggunakan jenis penelitian pustaka (*libarary research*) sedangkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

#### **E. Kerangka Teorerik**

Landasan teoritik merupakan dukungan teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip oleh Mardalais, mendefenisikan teori sebagai “pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai

---

<sup>15</sup> Deni Wahyudin, “Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

suatu peristiwa atau asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi suatu dasar kejadian atau ilmu pengetahuan”.<sup>17</sup>

Dengan demikian, penyusun dalam melakukan penelitian ini menggunakan teori *‘Urf* sebagai pijakan dasar.

### 1. Definisi Urf

*‘Urf* adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut adat.<sup>18</sup>

### 2. Macam-macam ‘Urf

*‘Urf* ini dibagi menjadi dua (2) macam, *‘Urf Shahih* dan *‘Urf Fasid*.

a. *‘Urf Shahih* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara, di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>19</sup>

b. *‘Urf Fasid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.<sup>20</sup>

### 3. Hukum ‘Urf

---

<sup>17</sup> Mardalais, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*. Cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Moch Tolchah Mansoer, cet ke-9 (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 132.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

Hukum untuk *'Urf Shahih* haruslah dilestarikan dalam kaitanya dengan upaya pembentukan hukum dan proses peradilan. Bagi seorang *Qadhi*, harus memelihara ketika proses peradilan berlangsung, sebab segala sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia yang tidak menjadi tradisi, tetapi hal tersebut telah menjadi kesepakatan dan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak kontradiksi dengan syara, maka harus dipelihara.<sup>21</sup>

Hukum untuk *'Urf Fasid* tidak harus dipelihara atau dilestarikan, sebab pemeliharaan terhadap *'Urf Fasid* berarti menentang hukum syara atau membatalkan hukum syara. Karenanya, jika manusia mengerti tentang akad yang rusak (*Mafsadah*) seperti akad melakukan riba, penipuan dan akad yang berbahaya, maka akad-akad itu tidak bisa dipakai sebagai *'Urf*.<sup>22</sup>

#### 4. Hadis Tentang 'Urf

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.<sup>23</sup>

Hadis ini menjelaskan sesuatu apapun yang dinilai baik menurut kaum muslimin adalah sesuatu yang baik juga disisi Allah, sedangkan

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>23</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

sesuatu apapun yang dinilai buruk oleh kaum muslimin maka sesuatu tersebut buruk juga disisi Allah.

#### 5. Penerapan ‘Urf

Penerapan ‘Urf pada tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) bisa dilihat bahwasanya tradisi ini sudah berulang kali dilakukan oleh masyarakat setempat dan bisa disebut sebagai ketentuan adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Dilihat dari segi objeknya tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) ini termasuk kedalam *Urf Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang bersifat perilaku atau tindakan, dan juga berdasarkan cakupannya tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) ini tergolong kedalam *Urf Khash* karena berlaku disuatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, tidak berlaku secara global.

#### F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga objek penelitian, yang selengkapnya di uraikan sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yang terjadi di lapangan berupa wawancara terhadap narasumber.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah deskriptif<sup>24</sup>, komparatif.<sup>25</sup> Adapun penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Tradisi Pemasangan Kijing Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan usul fiqih. Adapun analisis data didekati dari norma-norma hukum, yaitu menganalisis hukum tradisi pemasangan kijing.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>26</sup> yakni hasil

---

<sup>24</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, penelitian sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang merupakan data awal mengenai permasalahan yang akan diteliti. Lihat Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet-Ke 2, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 47.

<sup>25</sup> Komparasi merupakan upaya membandingkan pada dua sampel atau lebih untuk mendapatkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan. *Ibid.*, hlm. 313.

<sup>26</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

wawancara terhadap 5 narasumber yaitu Bapak Sugito dan Bapak Listio sebagai Anggota Muhammadiyah Desa Wonokerto, Bapak Nur Hidayah dan Bapak Minhajul Abidin sebagai Anggota Nahdlatul Ulama Desa Wonokerto, dan Bapak Adi Sujito sebagai Budayawan di Dukuh Tunggularum. Selain itu, penyusun juga menggunakan buku-buku terkait (tradisi pemasangan kijing) diantaranya Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M) dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>27</sup> Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.<sup>28</sup> Objek penelitian ini adalah Tradisi Pemasangan Kijing menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, dan juga buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam karya Abdul Wahab Khallaf, Ushul al-Fiqh al-Islami karya Wahbah Zuhaili, Nihayatu al-Muhtaj karya Syamsudin Ar-Ramli dan Ushul Fiqh karya Abu Zahro.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan guna menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 129-130.

tersusun dan lebih berarti.<sup>29</sup> Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan komparatif:

a. Deduktif

Deduktif yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan ketentuan hukum tentang Tradisi Pemasangan Kijing menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tungularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

b. Komparatif

Komparatif yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya. Komparatif juga merupakan suatu upaya membandingkan pada dua contoh atau lebih untuk mendapatkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>29</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007), hlm. 87.

<sup>30</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 313.

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu:

BAB I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam penelitian ini adalah pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik. Membahas tentang gambaran umum usul fikih yaitu *'Urf*.

BAB III, membahas tentang gambaran umum padukuhan yang berisi tentang : kondisi desa, letak wilayah, kondisi masyarakat, dan tinjauan umum Tradisi Pemasangan Kijing (*Ngijing*), dan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Tradisi Pemasangan Kijing (*Ngijing*) di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

BAB IV, merupakan analisis perbandingan mengenai umum Tradisi Pemasangan Kijing (*Ngijing*) menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

BAB V, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran yang dipandang perlu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang Tradisi Pemasangan Kijing menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Dukuh Tunggularum, penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) menurut Tokoh Muhammadiyah Dukuh Tunggularum sebaiknya ditinggalkan, dengan alasan pelaksanaan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) tidak dianjurkan, karena pelaksanaan tersebut hanyalah sebuah tradisi dan khawatir mengarah kepada sesuatu yang *Bid'ah*. Anjuran untuk meninggalkan tradisi tersebut dilandaskan karena tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) merupakan ajaran agama Hindu dan tidak ada *Nash* (al-Qur'an dan Hadis) yang menjelaskan tentang tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*).  
Sementara itu, Tokoh Nahdlatul Ulama Dukuh Tunggularum berpendapat bahwa tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) boleh dan/atau dapat diperkenankan, dengan alasan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) merupakan adat istiadat yang bersifat turun temurun (dari nenek moyang) meskipun itu bukan ajaran Islam, akan tetapi tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) diperbolehkan karena didalamnya terdapat sarat akan kemaslahatan.

2. Metode istinbath yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah Dukuh Tunggularum tentang ketidakbolehan tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) ialah '*Urf Fasid*, kefasidan tersebut mengacu kepada argumentasi tokoh Muhammadiyah yang menyatakan pemasangan kijing merupakan tradisi ajaran agama Hindu dan tidak ada *Nash* (al-Qur'an dan Hadis) yang menjelaskan tentang tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*), oleh karena itu khawatir mengarah kepada sesuatu yang *Bid'ah* maka tokoh Muhammadiyah menganjurkan agar tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) tersebut ditinggalkan.

Sementara metode istinbath yang digunakan tokoh Nahdlatul Ulama Dukuh Tunggularum tentang kebolehan tradisi pasang kijing (*Ngijing*) ialah menggunakan '*Urf Shahih*, keshahihan tersebut didapati dari argumentasi Tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) berfungsi untuk merawat makam yang hendak rusak, selain itu hal tersebut bertujuan sebagai pengingat arwah orang tua atau leluhur yang telah meninggal dan mengingatkan manusia akan kematian.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang penyusun uraikan dalam skripsi ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Harapannya penelitian tentang tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) lebih diperbanyak dan diperdalam lagi pembahasannya sebagai tambahan referensi dalam khasanah keilmuan.

2. Hendaknya persoalan tentang tradisi pemasangan kijing (*Ngijing*) tidak menjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling menyalahkan, apalagi sampai menimbulkan masalah dikalangan umat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Alquran/Ulum Alquran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2013.

### 2. Hadis/Ulum Hadist

Naisabury, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shāḥih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

As-Syarbini, *Al-Iqna Tuhfatul Habib alal Khatib*, cet ke-1, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah Tahun 1996 M/1417 H.

Shodiqin, Ali *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Al-Ramli, Syamsuddin *Nihayah al-Muhtaj*, Jus III, Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1357/1938.

Effendi, Satria. M Zein, *Ushul Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, terj. Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Semarang: Toha Putra Group, 1985.

\_\_\_\_\_, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Moch Tolchah Mansoer cet ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Deni Wahyudin, "Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet ke-6. Jakarta: Kencana, 2016.

Muhtadi Anshor, Ahmad. *Bahts al-mas Nahdlatul Ulama (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisional)*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Nur Rofiqoh, “*Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Membangun Tradisi Membangun Kijing/Ngijing.*”, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, cet ke-3, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Rokhamah, Ridho. *Al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, Ponorogo: Stain Po Pres, 2015.

Syakhirul Amilin, “*Pembangunan Kijing di atas Pemakaman Umum dalam Perspektif Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, (2016).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana 2011.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, cet ke-1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, Fatwa No. 13/1926,(Surabaya: Khalista, 2011.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika 1995

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, terj. Saifullah Ma'sum, cet ke-14 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKis, 2004.

Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II. Syiria: Dar al-Fikr, 2000.

#### 4. **Lain-lain**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Jurnal* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet ke-1, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005.

Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2, Bandung: Penerbit Alafabeta, 2014.

## 5. Homepage

<https://tarjih.or.id/menulis-nama-dan-meninggikan-kuburan/>, diakses pada 13 Desember 2019.

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/02/19/menulis-nama-dan-meninggikan-kuburan/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-menandai-makam-dengan-papan-atau-batu-nisan-ccs4X>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA